



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT  
DAN HUKUM WARIS ISLAM DI DESA PESALAKAN KECAMATAN  
BANDAR KABUPATEN BATANG**

Listiawati, Sukirno, Muhyidin  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [listiawati26@yahoo.co.id](mailto:listiawati26@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat dan hukum waris Islam dan pelaksanaan pembagian waris anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, kedudukan anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkat. Mengenai kedudukan anak angkat terhadap hak waris, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa anak angkat merupakan ahli waris. *Kedua*, proses pembagian harta kepada anak angkat secara otomatis terbagi ketika pewaris meninggal dengan kedudukan yang disejajarkan dengan anak kandung. Harta peninggalan dari orang tua angkat diberikan secara keseluruhan baik harta gono gini maupun harta bawaan dengan porsi sesuai kehendak orang tua angkat. Adapun hukum pewarisan yang dikehendaki adalah hukum Islam, dan sebagian besar tidak menggunakan bantuan ulama. Secara normatif, hal tersebut sangat bertentangan antara fakta dari pernyataan masyarakat dengan aturan hukum yang dikehendaki, yaitu hukum Islam. Hal ini, karena ketidaktahuan terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan anak angkat.

Kata Kunci: Anak Angkat, Kedudukan Anak Angkat, Hukum Adat, Hukum Islam.

**Abstract**

*This legal research is aimed to determine the position of adopted children in accordance with customary inheritance law and Islamic inheritance law and the implementation of inheritance of adopted children in Pesalakan Village, Bandar District, Batang Regency. Based on the results of research, it can be summarized as follows: first, the position of adopted children in Pesalakan Village, Bandar District, Batang Regency is considered as biological children by adoptive parents. The position about inheritance rights, most people claim that adopted children are heir. Second, the process of distributing assets to adopted children is automatically divided when the adoptive parent dies with the position aligned with the biological child. The inheritance from the adoptive parents is given as a whole, both the assets and the inheritance with a portion according to the wishes of the adoptive parents. The desired law of inheritance right is Islamic law, and most of it do not use the help from Islamic expert. Normatively, this is very contradictory between the facts of the public statement and the desired legal rules, that is Islamic law. This is due to ignorance of people to Islamic law relating to adopted children.*

Keyword: Adopted Children, Position of Adopted Children, Customary Law, Islamic Law.

**I. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan suatu keinginan yang manusiawi bagi setiap manusia, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan yaitu membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi sebagian besar pasangan suami istri menganggap bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna apabila pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak, karena

pada dasarnya setiap pasangan ingin mempunyai anak sebab hal itu sangat besar artinya dalam membina keluarga, masyarakat dan umat manusia. Di samping itu anak juga merupakan penghibur yang sangat dekat dengan bapak ibunya dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Muderis Zaini menyatakan bahwa keinginan untuk mempunyai anak merupakan sifat alami manusia, hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak merupakan bagian dari darah daging orang tua yang selanjutnya mewarisi sifat – sifat yang khusus dari kedua orang tuanya.<sup>2</sup>

Keinginan untuk mendapatkan anak sejalan dengan adanya kehendak Tuhan, sehingga apabila Tuhan tidak memberikannya maka keinginan tersebut juga tidak bisa dimiliki dalam suatu keluarga. Untuk itu, setiap pasangan suami istri pada umumnya melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan pengangkatan anak. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan berbagai cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang tumbuh di daerah yang bersangkutan.<sup>3</sup> Menurut sejarah yang ada, pengangkatan anak sudah di kenal dan berkembang sebelum zaman Nabi Muhammad

SAW, dikalangan bangsa Arab pada saat masa jahiliyah istilah pengangkatan anak di kenal dengan *At- Tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun – temurun.<sup>4</sup>

Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak terdapat antara lain di KUHPerdara yang berlaku bagi warga negara Tionghoa (Cina) yaitu Staatsblaad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak (adopsi), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menyebutkan bahwa, hubungan hukum antara orang tua dengan anak memunculkan adanya hak dan kewajiban masing – masing. Pasal 45 UU Perkawinan menyebutkan: “Bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

---

<sup>1</sup> *Kamus Nasional Indonesia*, Jilid IA, (Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka, 1988) hlm 87.

<sup>2</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 7.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 53.

Sebaliknya, anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya, sesuai dengan Pasal 46 UU Perkawinan, yakni: “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan.”

Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (“PP 54/2007”) menyebutkan bahwa: “Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2007.

Pada pengangkatan anak terdapat dua subjek yang berkepentingan, yaitu anak angkat dan orang tua yang mengangkat. Pengangkatan anak tidak ditujukan hanya untuk kepentingan orang tua angkat saja, namun tujuan pengangkatan anak lebih ditujukan untuk kesejahteraan anak, hal ini

sejalan dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi mengenai hak setiap anak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan perlakuan berbeda. Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juga menyatakan: “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Anak angkat juga memiliki hak mengenai jaminan perlindungan hak-haknya agar mampu melangsungkan kehidupannya, berpartisipasi secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan atau perlakuan yang berbeda. Adapun pada kenyataannya terkadang anak angkat masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang pada akhirnya, hak-hak anak angkat diabaikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan seperti dalam hal pembagian harta warisan, karena menganggap anak angkat bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Pelaksanaan pengangkatan anak di setiap daerah di Indonesia berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Seperti halnya di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang sebagian “tidak terang dan tidak tunai”. Tidak terang artinya pengangkatan anak tidak dilakukan dengan kesaksian kepala desa atau orang banyak secara formal, sedangkan tidak tunai artinya pelaksanaan pengangkatan anak tidak dilakukan dengan berbagai tindakan simbolis atau pelimpahan barang –

barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius yang bukan merupakan keharusan.<sup>5</sup> Pelaksanaan pengangkatan di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sendiri juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam, yang merupakan agama mayoritas masyarakat disana.

R. Soepomo menyatakan bahwa di Jawa, pelaksanaan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Anak angkat dimasukkan pada kehidupan rumah tangga orang tua angkat, sebagai bagian dari anggota rumah tangganya (*gezinslid*), tetapi anak angkat tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dengan peran untuk melanjutkan keturunan bapak angkatnya.<sup>6</sup> Dalam hal pewarisan anak angkat memiliki hak untuk mewaris harta orang tua angkatnya dan sudah sepantasnya anak angkat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya karena anak tersebut telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat dengan menerima hak dan kewajiban serta kedudukan yang telah ditimbulkan akibat dari dimasukkannya anak angkat tersebut ke dalam keluarga angkatnya.<sup>7</sup> Anak angkat berhak mewaris, Putusan Mahkamah Agung

(MA) mengatur bahwa tidak semua harta peninggalan orang tua angkat bisa diwariskan. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedangkan terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dari Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957, Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959, serta Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959.

Kedudukan anak angkat menurut hukum Islam secara jelas tidak dapat menerima harta warisan orang tua angkat. Setiap orang Islam wajib menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan termasuk masalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam hanyalah sebatas mengasuh, memelihara anak tanpa memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya.<sup>8</sup> Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tertulis yang digunakan sebagai pedoman khusus bagi pemeluk agama Islam, pada Pasal 209 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Hal tersebut di atas, menjadi permasalahan mengenai alasan serta pelaksanaan hukum mengenai kedudukan anak angkat khususnya di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang merupakan wilayah Jawa Tengah yang kental dengan hukum adat Jawa sekaligus mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam. Terlebih kedua sistem hukum waris tersebut memiliki

---

<sup>5</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat Cet I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991) hlm 33.

<sup>6</sup> R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) hlm 104.

<sup>7</sup> Joko Mulyono, Naskah Publikasi Skirpsi: *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) hlm 9.

---

<sup>8</sup> Junaedi, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia*, Vol. IV No. 2, 2016, hlm 36.

pola, sistem dan karakteristik yang berbeda-beda. Hak mewaris anak angkat baik yang terdapat pada hukum adat Jawa maupun hukum Islam menjadi acuan untuk mendapatkan hakikat yang adil mengenai kedudukan anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka uraian permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat dan hukum waris Islam di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melaksanakan penelitian antara hukum dengan lembaga non doktrinal secara timbal balik yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>9</sup>

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan guna menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>10</sup> Hasil penggambaran kedudukan anak angkat di Desa

Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang kemudian di analisis dengan mengkaitkan teori-teori hukum, pendapat sarjana, praktisi yang ada, praktik pelaksanaan yang berkaitan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian penulis adalah di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi Pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian hal ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.<sup>11</sup> Analisis kualitatif diutamakan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Penulis menghubungkan antara fakta kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat dan hukum waris Islam di Desa Pesalakan.

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kelima, 1994) hlm 34.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 35.

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 98.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Kedudukan anak angkat berarti adanya peran sebagai anak layaknya anak kandung yang memiliki hak maupun kewajiban sebagai anak pada umumnya. Adapun hak yang diberikan kepada anak angkat merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan anak angkat tersebut baik di lingkungan keluarga angkat maupun masyarakat sekitarnya.

Hukum adat mengatur dan mengakui bahwa anak angkat memiliki hak mewaris harta orang tua angkat, yaitu sebatas harta gono-gini. Hal ini mengacu pada putusan MA, yaitu:

1. Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957 menyatakan bahwa: "Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah."
2. Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 menyatakan bahwa: "Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya."
3. Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959 menyatakan bahwa: "Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak

merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut."

Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum adat Jawa dianggap sebagai ahli waris, anak angkat tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Karena anak angkat telah dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkat. Hak waris anak angkat sebatas harta gono gini dari orang tua angkat, sebab anak angkat dalam hukum adat Jawa biana menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Hal tersebut didukung dengan pendapat B. Bastian Tafal, bahwa di Jawa kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkat dikenal dengan istilah *ngangsu sumur loro*.<sup>12</sup>

Menurut hukum Islam, kedudukan anak angkat terhadap hak mewaris, anak angkat tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Anak angkat hanya memiliki hak terhadap harta orang tua angkat melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih 1/3 (Pasal 209 KHI ayat (2)). Tidak ada alasan khusus dalam KHI yang menjelaskan mengenai batasan besarnya wasiat wajibah. Pasal 195 KHI menyatakan bahwa, jumlah wasiat wajibah hanya diperbolehkan lebih dari 1/3 dari harta warisan, apabila semua ahli waris setuju boleh. Pernyataan diperbolehkannya wasiat tersebut boleh dari 1/3 harus dibuat secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Adapun ketegasan konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan merupakan jumlah yang sudah cukup. Hal ini didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash,

---

<sup>12</sup> B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983) hlm 48.

seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash<sup>13</sup> sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya: "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini". Rasulullah menjawab, "Jangan". "Seperdua?" Sa'ad bertanya lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan , "Jangan". "Bagaimana jika sepertiga?" Sa'ad bertanya kembali. Dijawab Rasulullah, "Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.

Kedudukan anak angkat dalam pihak keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sangat diperhatikan. Orang tua angkat bertanggung jawab terhadap segala keperluan anak angkat, baik keperluan sandang, pangan dan papan, serta memberikan kasih sayang kepada anak angkatnya yang telah dianggap sebagai anak sendiri. Hal ini sejalan dengan UU Perlindungan dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2007 bahwa anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kelima responden sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1981) hlm 21.

1. Kedudukan anak angkat oleh pasangan Darsono dan Budiati<sup>14</sup>

Pasangan Darsono dan Budiati yang tidak memiliki keturunan ini berinisiatif untuk melakukan pengangkatan anak, dengan mengangkat seorang anak laki-laki pada usia 4 (empat) hari, dari keluarga yang beragama Islam yang berasal dari Sambong, Kabupaten Batang. Alasan pasangan Darsono dan Budiati mengangkat anak selain karena tidak mempunyai anak sebelumnya, anak angkat dapat merawat orang tua dan untuk meneruskan keturunan dari keluarga Darsono. Anak laki-laki yang telah diangkat tersebut bukan merupakan anak dari kerabat keluarga Darsono sendiri, artinya tidak ada hubungan darah. Anak angkat tersebut menjadi anak tunggal dari pasangan Darsono dan Budiati yang telah dianggap sebagai anak kandung sendiri, tidak ada kata anak angkat dalam benak keluarga Darsono. Mengenai tanggung jawab terhadap segala keperluan anak angkat sudah beralih semuanya kepada pasangan Darsono dan Budiati. Pada waktu pelaksanaan pengangkatan anak tidak ada pemberian dari keluarga asal, sebaliknya pasangan Darsono dan Budiati memberikan uang kepada keluarga asal untuk keperluan *mijeni*.<sup>15</sup> Proses dimasukkannya anak angkat ke dalam keluarga Darsono, kali pertama dilakukan dengan acara *selamatan*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Darsono dan Budiati, *Wawancara* (30 Juni 2018, pukul 12.30 WIB)

<sup>15</sup> *Mijeni* yaitu mengganti biaya pengeluaran kelahiran si anak angkat.

<sup>16</sup> *Selamatan* yaitu upacara adat yang dihadiri oleh masyarakat sekitar dengan tujuan memberitahukan bahwa keluarga yang bersangkutan melakukan pengangkatan anak sekaligus pemberian nama kepada anak angkat tersebut dan

Pasangan Darsono dan Budiati mengungkapkan bahwa hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung juga telah terputus, bahkan status anak angkat tersebut sampai sekarang masih disembunyikan dari si anak. Mengenai hak waris anak angkat, keluarga Darsono menghendaki memberikan harta warisan secara keseluruhan kepada anak angkat dalam artian anak angkat tersebut menjadi ahli waris tunggal. Hal tersebut diungkapkan keluarga Darsono karena anak angkat mereka sudah dianggap sebagai anak kandung, satu-satunya anak yang mereka miliki sebagai penerus harta yang otomatis dimiliki oleh anak angkat. Selain itu, pasangan Darsono dan Budiati mengungkapkan bahwa harta bawaan telah menjadi hak milik Darsono dan Budiati sehingga tidak ada hak waris orang lain selain dari anak angkatnya sendiri. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan Darsono dan Budiati tidak disertai dengan penetapan pengadilan. Pasangan Darsono dan Budiati mengakui belum mengetahui hukum atau peraturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak angkat, tetapi menghendaki menggunakan hukum Islam tanpa bantuan ulama.

## 2. Kedudukan anak angkat oleh pasangan Supardi dan Carmuti<sup>17</sup>

Pasangan Supardi dan Carmuti, tidak memiliki keturunan ini berinisiatif untuk melakukan pengangkatan anak, dengan mengangkat 2 (dua) orang anak perempuan. Anak angkat pertama diangkat berusia 6 (enam) tahun yang

merupakan anak dari kalangan keluarganya sendiri yaitu adik dari Carmuti yang berasal dari Desa Pesalakan, Kabupaten Batang dan beragama Islam. Anak angkat yang kedua diangkat pada umur 5 (lima) tahun yang merupakan anak majikan dari Carmuti yang berasal dari Bandar, Kabupaten Batang dan beragama Islam. Alasan pasangan Supardi dan Carmuti mengangkat anak selain karena tidak mempunyai keturunan sebelumnya, anak angkat diharapkan dapat merawat Supardi dan Carmuti ketika beranjak tua. Kedua anak angkat tersebut telah dianggap sebagai anak kandung sendiri oleh keluarga Supardi.

Tanggung jawab terhadap keperluan kedua anak angkat tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak, baik orang tua asal maupun orang tua kandung. Namun, karena anak angkat pertama dari pasangan Supardi dan Carmuti telah menikah, semua kebutuhan dari anak angkat sudah beralih kepada suami. Pada waktu pelaksanaan pengangkatan anak tidak ada pemberian dari keluarga asal, tidak ada acara *selamatan*, dan tidak ada pemberitahuan secara khusus kepada masyarakat bahwa pasangan Supardi dan Carmuti telah melangsungkan pengangkatan anak.

Pasangan Supardi dan Carmuti mengungkapkan bahwa hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung masih terjalin bahkan kedua anak angkat tersebut selalu dianjurkan untuk senantiasa mengunjungi keluarga asal. Status anak angkat dalam keluarga Supardi telah diberitahukan kepada si anak dengan kata lain tidak ada yang disembunyikan mengenai status anak tersebut sebagai anak angkat.

---

diakhiri dengan pemberian berkat kepada para tamu yang hadir.

<sup>17</sup> Supardi dan Carmuti, Wawancara (1 Juli 2018, Pukul 19.30 WIB)

Mengenai hak waris anak angkat, keluarga Supardi mengungkapkan berniat untuk memberikan hartanya dengan menghibahkan seluruhnya kepada kedua anak angkat dan dibagi secara rata. Keluarga Supardi sendiri mengungkapkan bahwa anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris, maka dari itu keluarga Supardi melakukan peralihan harta kepada kedua anak angkatnya dengan hibah.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan Supardi dan Carmuti tidak disertai dengan penetapan pengadilan. Pasangan Supardi dan Carmuti mengakui belum mengetahui hukum yang berkaitan dengan harta waris anak angkat, tetapi menghendaki menggunakan hukum Islam tanpa bantuan ulama.

### 3. Kedudukan anak angkat oleh pasangan Tahono dan Ruliyah<sup>18</sup>

Pasangan Tahono dan Ruliyah, berinisiatif untuk melakukan pengangkatan anak, dengan mengangkat seorang anak laki-laki berusia 45 (empat puluh lima) hari, dari keluarga yang beragama Islam yang berasal dari Tulis, Kabupaten Batang. Alasan pasangan Tahono dan Ruliyah mengangkat anak karena tidak mempunyai anak, guna merawat orang tua, dan menjaga keturunan. Anak laki-laki yang telah diangkat tersebut merupakan anak kerabat jauh dari keluarga Ruliyah. Anak angkat menjadi anak tunggal dari pasangan Tahono dan Ruliyah yang telah dianggap sebagai anak kandung sendiri. Anak angkat dari pasangan Tahono dan Ruliyah sendiri sudah melangsungkan pernikahan dan sudah mempunyai anak.

Mengenai tanggung jawab terhadap segala keperluan anak angkat sudah beralih semuanya kepada pasangan Tahono dan Ruliyah. Pada waktu pelaksanaan pengangkatan anak tidak ada pemberian dari keluarga asal, sebaliknya pasangan Tahono dan Ruliyah memberikan uang kepada keluarga asal untuk keperluan *mijeni*. Pasangan Tahono dan Ruliyah mengungkapkan bahwa proses pengangkatan anak diketahui oleh pihak pemerintahan desa serta melangsungkan acara *selamatan* yang disertai dengan proses mengganti nama dari anak angkat tersebut (Andreas menjadi Tuter Kuat). Pasangan Tahono dan Ruliyah mengungkapkan bahwa hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung tidak terputus. Status mengenai anak angkat tidak disembunyikan oleh pasangan Tahono dan Ruliyah dari anak angkatnya.

Mengenai hak waris anak angkat, keluarga Tahono berniat memberikan warisan secara keseluruhan kepada anak angkat dalam artian anak angkat tersebut menjadi ahli waris tunggal. Tahono juga mengungkapkan bahwa sertifikat kepemilikan hartanya sudah di atasnamakan dengan nama anak angkat itu sendiri. Hal itu diungkapkan keluarga Tahono karena anak angkatnya sudah dianggap sebagai anak kandung, satu-satunya anak yang mereka miliki yang berhak untuk memiliki harta warisan dari keluarga Tahono. Selain itu, Tahono mengungkapkan bahwa harta bawaan telah menjadi hak milik Tahono dan sudah dipisah dengan saudara-saudara dari Tahono sehingga tidak ada hak waris orang lain selain dari anak angkatnya sendiri. Pernyataan tersebut juga sudah Tahono diskusikan dengan

---

<sup>18</sup> Tahono, Wawancara (2 Juli 2018, Pukul 20.00 WIB)

kerabat-kerabatnya, Tahono memberi penjelasan bahwa kerabat-kerabatnya telah menyetujui.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan Tahono dan Ruliyah tidak disertai dengan penetapan pengadilan. Pasangan Tahono dan Ruliyah mengakui belum mengetahui peraturan hukum mengenai warisan yang sebenarnya, namun menghendaki menggunakan hukum Islam tanpa bantuan ulama.

#### 4. Kedudukan anak angkat oleh pasangan Solihin dan Sarmi<sup>19</sup>

Pasangan Solihin dan Sarmi berinisiatif untuk melakukan pengangkatan anak, dengan mengangkat seorang anak perempuan sewaktu masih bayi. Anak angkat tersebut berasal dari Tambahrejo, Kabupaten Batang dan beragama Islam. Alasan pasangan Solihin dan Sarmi mengangkat anak karena tidak mempunyai anak perempuan dan untuk merawat orang tua. Pasangan Solihin dan Sarmi telah memiliki anak kandung berjenis kelamin laki-laki yang sudah menikah. Pasangan Solihin dan Sarmi mengatakan, anak kandungnya telah menikah dan tinggal di daerah istrinya, sehingga kesepian ingin memiliki anak lagi. Anak perempuan yang telah diangkat bukan merupakan kerabat dari Solihin, yang dalam hal ini anak angkat tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkat. Namun, anak angkat dari pasangan Solihin dan Sarmi telah dianggap sebagai anak kandung sendiri.

Tanggung jawab terhadap segala keperluan anak angkat sudah beralih semuanya kepada pasangan Solihin

dan Sarmi. Pada waktu pelaksanaan pengangkatan anak tidak ada pemberian dari keluarga asal dan tidak ada *mijeni* dari keluarga Solihin. Pasangan Solihin dan Sarmi mengungkapkan bahwa proses pengangkatan anak diketahui oleh pihak pemerintahan desa serta melangsungkan acara *selamatan*. Pasangan Solihin dan Sarmi mengungkapkan bahwa hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung sudah terputus, meskipun hubungannya terputus status anak yang diangkat oleh pasangan Solihin dan Sarmi tidak disembunyikan dari si anak.

Mengenai hak waris anak angkat, keluarga Solihin berniat memberikan hak waris kepada anak angkat dengan pembagian yang sama rata dengan anak kandungnya, hal ini karena anak angkat sudah dianggap seperti anak sendiri sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda dengan anak kandung. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan Supardi dan Carmuti tidak disertai dengan penetapan pengadilan. Pasangan Solihin dan Sarmi mengakui belum mengetahui peraturan hukum mengenai warisan. Namun, menghendaki menggunakan hukum Islam untuk mengatur warisannya, tanpa menggunakan bantuan ulama.

#### 5. Kedudukan anak angkat oleh pasangan Maliki dan Kuwatun<sup>20</sup>

Pasangan Maliki dan Kuwatun merupakan pasangan yang tidak memiliki anak, yang kemudian berinisiatif untuk melakukan pengangkatan anak, dengan mengangkat seorang anak perempuan

---

<sup>19</sup> Solihin dan Sarmi, Wawancara (5 Juli 2018, Pukul 18.15 WIB)

---

<sup>20</sup> Kuwatun, Wawancara (4 Juli 2018, Pukul 18.30 WIB)

sewaktu masih bayi. Anak angkat tersebut berasal dari Binangun, Kabupaten Batang dan beragama Islam. Alasan pasangan Maliki dan Kuwatun mengangkat anak untuk dijadikan sebagai pancingan. Lima tahun berselang, suami dari Kuwatun meninggal yang akhirnya Kuwatun memutuskan untuk menikah lagi dengan Suropto, dan mempunyai satu anak kandung berjenis kelamin laki-laki. Anak perempuan yang telah diangkat tersebut bukan merupakan kerabat dari keluarga Maliki ataupun Suropto yang berarti anak angkat tidak mempunyai pertalian darah dengan orang tua angkat. Meskipun Kuwatun sudah menikah lagi dan memiliki anak kandung dengan suami yang kedua yakni Suropto, Kuwatun mengungkapkan anak angkatnya sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri.

Tanggung jawab terhadap segala keperluan anak angkat sudah beralih semuanya kepada pasangan Suropto dan Kuwatun, sebelum anak angkatnya menikah, dan karena anak angkatnya telah menikah, kebutuhan dari anak angkat di *gotong bareng* (tanggung bersama) dengan pihak suami dari anak angkat tersebut. Pada waktu pelaksanaan pengangkatan anak tidak ada pemberian dari keluarga asal, sebaliknya pasangan Maliki dan Kuwatun memberikan biaya untuk *mijeni*. Kuwatun mengungkapkan bahwa proses pengangkatan anak diketahui oleh pihak pemerintahan desa yang diwakilkan oleh Kepala Desa Binangun disertai 3 (tiga) saksi yang tertulis dalam surat pernyataan penyerahan anak kandung dari keluarga asal (pasangan Slamet Suyono dan Asiyah). Pelaksanaan pengangkatan anak dari pasangan

Suropto dan Kuwatun sendiri, disertai dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/ Pdt.P/ 2018/ PN Btg.

Hubungan darah anak angkat dengan orang kandung tidak terputus. Kuwatun, mengakui tidak menyembunyikan status anak yang diangkatnya sebagai anak angkat, bahkan Kuwatun menganjurkan untuk tetap bersilaturahmi dengan keluarga asal dari anak angkat tersebut. Mengenai hak waris anak angkat, keluarga Suropto akan memberikan hak waris kepada anak angkat dan tidak dibedakan dengan anak kandungnya, karena anak angkatnya yang sudah dianggap sebagai anak kandung. Pasangan Suropto dan Kuwatun mengakui tidak tahu hukum yang berkaitan dengan hak waris anak angkat. Oleh karena itu, Kuwatun mengungkapkan berniat menggunakan hukum Islam dan menyerahkan sepenuhnya dengan bantuan notaris.

Pandangan mengenai kedudukan anak angkat juga didapatkan melalui wawancara dengan Rapini selaku Kepala Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Kedudukan anak angkat dianggap seperti anak kandung, yang memiliki hak mendapatkan warisan misalnya, serta juga memiliki kewajiban untuk merawat orang tua serta menghormati orang tua, karena sudah diakui sebagai anak. Warisan tersebut diberikan kepada anak angkat yang merupakan urusan dalam keluarga itu sendiri, jika keluarga tersebut tidak memiliki ahli waris, orang tua angkat dapat menghibahkan hartanya kepada anak yang tidak ada batasnya. Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, Rapini selaku Kepala Desa mengungkapkan belum ada

pengawasan ataupun pendataan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.<sup>21</sup>

Sudut pandang lain mengenai kedudukan anak angkat juga dikemukakan oleh Muhamad Nasirin selaku tokoh agama di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, bahwa<sup>22</sup> anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hak mewaris, ketentuan adanya waris itu dengan adanya 3 (tiga) hal, yang pertama harta pusaka atau tirkah, yang kedua harta tersebut harus sudah terlepas dari urusan orang yang meninggal atau pewaris misalnya hutang piutang dan biaya pemakaman, ketiga wasiat sebelum warisan itu dibagi apabila ada wasiat maka harus dipenuhi wasiat dari pewaris. Apabila ketiga hal tersebut sudah terselesaikan, maka diperbolehkan membagi warisan sesuai aturan agama. Anak angkat tidak berhak mewaris, karena anak angkat tetap orang asing atau yang dalam hal ini tidak memiliki hubungan mahram dengan orang tua yang telah mengangkatnya, hal ini juga telah tertera dalam QS. Al-Ahzaab ayat 4 yang artinya: *“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”*

Menurut pandangan pribadi dari Muhamad Nasirin,<sup>23</sup> hukum waris itu hukum yang besar dalam hukum

Islam, tidak ada toleransi. Maka dari itu, hukum pewarisan harus menggunakan hukum agama, karena hukum agama lebih tinggi dari hukum adat, yaitu dengan menggunakan syariat sebab dalam hukum Islam itu di dalamnya tidak ada kesulitan apapun, yang ada hanya kemudahan. Hukum Islam itu tidak mempersulit ada beberapa toleransi, tetapi pada peraturan yang ringan, misalnya pada aturan makan dalam contoh kasus kita di dalam hutan tidak menemukan makanan samasekali, hanya ada kucing. Kita boleh memakan kucing tersebut sampai secukupnya, karena dalam keadaan darurat, maka hukumnya boleh ada toleransi. Hal ini karena untuk menjaga tubuh kita dan menjaga nyawa kita agar tidak meninggal karena kelaparan. Namun masyarakat Desa Pesalakan ini, kebanyakan mempermudah aturan-aturan yang ada dengan hukum nurani. Hukum nurani itu misalnya, dalam sebuah keluarga terdapat 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, anak laki-laki ini merantau sampai bertahun-tahun dan jarang pulang. Sedangkan anak perempuannya yang menjaga dan merawat ibu dan bapaknya dirumah sampai akhirnya meninggal. Terhadap pembagian warisan, karena anak perempuan yang selalu menemani dan merawat kedua orangtuanya, kadang dialah yang mendapatkan warisan yang lebih banyak dari kedua saudara laki-lakinya. Hukum agama seharusnya dijadikan pijakan mengenai warisan, karena pada dasarnya *fadhilah* ilmu *faraidh* (tirkah) adalah untuk menghindari konflik antar saudara, sebab pembagian warisan sudah dihitung

<sup>21</sup> Rapini, Kepala Desa, Wawancara (3 Juli 2018, pukul 20.00 WIB)

<sup>22</sup> Muhamad Nasirin, Tokoh Agama, Wawancara (6 Juli 2018, pukul 06.10 WIB)

<sup>23</sup> *Loc.cit*,

dengan standar agama yang diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 11.

Menurut Muhamad Nasirin<sup>24</sup> aturan agama khususnya hukum waris harus dikenalkan di dalam masyarakat Desa Pesalakan dengan melakukan sosialisasi. Kalau mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus atau aturan baku, yang penting anak angkat tersebut harus dipelihara serta tidak boleh memandang anak angkat dengan membedakan asal-usulnya, suku, etnis dan bahkan agama karena bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitriah* atau suci. Apabila terdapat anak angkat yang terlantar dan kita mampu untuk merawat dan memelihara anak angkat tersebut, maka kita wajib untuk merawat dan memeliharanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menurut penulis, terdapat perbedaan pandangan, karena dasar atau acuan yang dijadikan pokok aturan dalam menanggapi masalah mengenai warisan. Pihak kepala desa mengacu pada kebiasaan masyarakat setempat dan memberikan hak sepenuhnya terhadap pembagian warisan sebagai urusan keluarga tersebut, sedangkan pihak tokoh agama melandaskan pada hukum agama, dalam hal ini hukum Islam. Pengakuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak ditunjukkan dengan adanya pengakomodiran di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat pada PP 54/2007. Penulis mendapat pemahaman bahwa dalam PP 54/2007 terdapat beberapa kesenjangan yaitu dalam Pasal 1 yang hanya mendefinisikan anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan

saja. Menurut penulis, artinya di dalam perturan perundang-undangan dalam PP 54/2007 belum ada pengertian anak angkat yang dilakukan secara adat kebiasaan masyarakat di daerah di Indonesia secara normatif. Tetapi, Pasal 8 dan 9 PP 54/2007 mengakomodir pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, meliputi pengangkatan anak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang senyatanya melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Persyaratan pengangkatan anak pada Pasal 13 huruf g PP 54/2007 mengenai persyaratan orang tua yang melakukan pengangkatan anak sebelumnya tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu anak. Sebaiknya tidak perlu ada pembatasan terhadap jumlah anak angkat yang akan diangkat. Hal ini karena, ketika ada seorang anak terlantar dan memerlukan kebutuhan khusus dan terdapat orang tua yang mampu secara ekonomi namun telah memiliki satu orang anak atau telah mengangkat anak sebelumnya, seharusnya orang tua tersebut menurut penulis berhak untuk mengangkat anak lagi demi melangsungkan kesejahteraan si anak. Terhadap Pasal 13 huruf i, j, k, l, dan m PP 54/2007 yang menyatakan berbagai macam persyaratan orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak dengan keharusan melakukan perizinan atau telah mendapatkan izin tertulis, juga perlu di tambahkan beberapa penjelasan mengenai bagaimana dengan pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat setempat.

#### **B. Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

---

<sup>24</sup>*Loc.cit*,

Pelaksanaan pembagian waris terhadap anak angkat pada umumnya dilakukan pada saat pewaris atau orang tua angkat masih hidup, baik yang dilaksanakan melalui ucapan sesuai kehendak dari pewaris maupun yang dilaksanakan dengan tertulis. Selain itu, juga terdapat beberapa pewaris yang tidak melaksanakan pembagian harta warisan pada saat masih hidup, melainkan pewaris membagikan hartanya melalui wasiat yang ditulis yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah wasiat wajibah. Ataupun pewaris samasekali tidak memberikan wasiat karena menganggap anak-anaknya sudah dewasa dan dapat menangani pembagian harta warisan secara mandiri.

Terkait dengan pembagian warisan, pewaris tidak boleh sewenang-wenang dalam membagi waris, hal ini perlu dipikirkan oleh pewaris guna mewujudkan keadilan dan menghindari pertikaian antar saudara ataupun yang berhak atas harta waris. Tidak hanya itu saja, ahli waris juga tidak bisa memaksa dan menuntut untuk meminta bagian tertentu atau lebih besar dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Berdasarkan hukum adat, proses pembagian harta warisan dalam setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi dengan kebiasaan yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam mengatur warisan itu sendiri. Selain itu, pembagian harta waris adat juga dipengaruhi dengan hubungan kekerabatan pada setiap daerah. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Sifat hukum adat, pada dasarnya memiliki pola berpikir yang

konkrit atau nyata. Perihal pembagian harta warisan pada kebiasaannya merupakan peralihan harta dari pewaris kepada seseorang yang masih hidup, misalnya dalam kasus sebidang sawah tertentu diserahkan kepada ahli waris si A, kemudian sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan kepada ahli waris B, kemudian disusul dengan pemberian kepada ahli waris C dengan diberikan suatu benda pusaka tertentu, dan ahli waris D diberikan suatu kalung atau subang.<sup>25</sup> Sebelum pewaris meninggal dunia, harta warisan dalam hukum adat dapat dibagikan secara turun temurun sesuai dengan kehendak dari masing-masing ahli waris yang dapat dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Sedangkan dalam hukum Islam, secara mutlak pembagian warisan di atur secara jelas dalam QS. An-Nisa' ayat 11. Berdasarkan hukum adat, anak angkat memiliki kedudukan sebagai ahli waris, dengan bagian harta peninggalan orang tua angkat sebatas harta gono gini. Sedangkan, dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak ataupun tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris, karena tidak mempunyai hubungan darah ataupun nasab kepada orang tua angkat. Hukum Islam tidak melarang adanya pelaksanaan pengangkatan anak, yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh agama Islam adalah pengangkatan anak dengan tujuan meneruskan keturunan dan dijadikan sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kelima responden

---

<sup>25</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Rianekea Cipta, 2012) hlm 50.

menyatakan<sup>26</sup> bahwa proses pembagian harta secara otomatis terbagi ketika pewaris meninggal. Akan tetapi, semasa hidup dari orang tua angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang telah menghendaki adanya peralihan harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat.

Bagian harta yang diberikan kepada anak angkat, masyarakat Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, menghendaki untuk memberikan harta yang dimiliki orang tua angkat secara keseluruhan baik harta gono-gini maupun harta bersama. Pemberian secara keseluruhan tersebut, karena harta bawaan dari orang tua angkat yang sudah menjadi hak sepenuhnya dari orang tua angkat itu sendiri, sehingga tidak ada intervensi dari saudara maupun kerabat dari orang tua angkat. Intervensi disini adalah mengenai hak waris dari saudara ataupun kerabat dari orang tua angkat, hal ini disebabkan karena harta bawaan dari orang tua angkat memang sudah dibagi secara terpisah dari saudara maupun kerabatnya. Adapun orang tua angkat yang memiliki anak kandung, tidak membedakan pembagian harta warisannya antara anak kandung dan anak angkat. Orang tua angkat menghendaki, membagikan secara seimbang karena menganggap bahwa anak angkat juga memiliki hak yang setara seperti anak-anak dalam keluarga pada umumnya.

Porsi yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang juga tidak ada

batasan dan perbedaan secara khusus antara anak kandung maupun anak angkat baik laki-laki maupun perempuan. Semua urusan pembagian dan porsi harta warisan, menjadi hak seluruhnya secara pribadi didalam keluarga yang melakukan pengangkatan anak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bahwa, kedudukan anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten terbagi menjadi dua, yaitu menjadi ahli waris dan bukan ahli waris. Anak angkat telah dianggap sebagai anak kandung sendiri. Selain itu, kedudukan anak angkat terhadap haknya sebagai anak juga sangat diperhatikan oleh orang tua angkat. Hal ini ditandai dengan beralihnya tanggung jawab keperluan anak angkat kepada orang tua angkat. Pada hukum adat, anak angkat merupakan ahli waris yang dalam penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum kebiasaan setempat yang berlaku. Sedang sebagian kecil masyarakat, menggunakan jalan melalui hibah harta kepada anak angkat karena mengakui bahwa anak angkat bukan ahli waris. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal pertalian darah antara anak angkat dengan orang tua angkat serta tidak ada hak anak angkat menjadi ahli waris. Kompilasi Hukum Islam telah memberikan pemecahan terhadap anak angkat agar mendapatkan hak terhadap harta yang dimiliki orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah, dengan jumlah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta waris

---

<sup>26</sup> Data Kelima Responden, Wawancara ( 30 Juni- 6 Juli 2018)

dari orang tua angkat. Hal ini jelas di atur di dalam Pasal 209 ayat (2).

Pelaksanaan pembagian waris dalam perspektif masyarakat Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terjadi secara otomatis pada saat pewaris meninggal dunia. Tetapi, semasa hidup orang tua angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang mengungkapkan telah menghendaki adanya peralihan harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat. Pembagian disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung tanpa ada perbedaan antara anak kandung dengan anak angkatnya. Harta yang dimiliki oleh orang tua angkat, dikehendaki untuk diserahkan semuanya kepada anak angkat tersebut, baik harta gono gini maupun harta bawaan. Porsi harta warisan yang diberikan kepada anak angkat sesuai dengan kehendak dari pihak keluarga yang mengangkatnya. Mengenai aturan hukum yang digunakan dalam pewarisan, orang tua angkat menghendaki untuk menggunakan hukum Islam tanpa bantuan ulama. Namun terdapat pula orang tua angkat yang menggunakan bantuan notaris. Secara normatif hal ini sangat kontradiktif antara pernyataan dari masyarakat dengan aturan hukum yang sebenarnya mereka hendaki, yaitu hukum Islam. Hal tersebut, karena salah satu pengaruhnya adalah ketidaktahuan masyarakat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terhadap segala peraturan yang berkaitan dengan anak angkat.

Orang tua hendaknya dalam mengangkat anak dapat dilakukan secara jelas sesuai dengan hukum agama yang berlaku serta tercatat

dengan putusan Pengadilan. Dengan hal ini akan meminimalisir perselisihan di kemudian hari, dan kepada Pengadilan supaya dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat tersebut dimintakan kepada catatan sipil untuk didaftarkan telah diangkat.

Diperlukan adanya pendataan, sosialisasi, dan pengawasan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai peraturan pengangkatan anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak, sehingga dapat menjamin kesejahteraan anak dan hak-haknya sebagai anak pada umumnya.

Peningkatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh intelektual untuk melakukan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan anak angkat secara kontinu.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Kamus Nasional Indonesia*, Jilid IA. 1988. Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka.
- Muhammad, Bushar. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Adat Cet I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Oemarsalim. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rianekea Cipta.
- Soepomo, R. 2003. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.



Tafal, Bastian. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. 1983. Jakarta: Rajawali Pers.

Thalib, Sajuti. 1981. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaini, Muderis. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

(*Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten*). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959.

Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957.

Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959.

**Jurnal dan Karya Ilmiah:**

Junaidi. 2016. *Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia*, Vol. IV No. 2.

Mulyono, Joko. 2015. Naskah Publikasi Skripsi: *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat*